

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Saat ini persaingan dalam perusahaan perbankan semakin meningkat. Itu dapat terlihat dengan banyaknya bank-bank yang beroperasi baik bank swasta maupun bank milik pemerintah di Indonesia. Semakin tingginya persaingan yang ada membuat perusahaan perbankan harus berlomba-lomba mencari cara agar tidak kalah saing. Cara agar perusahaan perbankan tersebut tidak kalah saing adalah dengan meningkatkan kinerja keuangannya. Kinerja keuangan dapat menjadi tolak ukur apakah bank tersebut berkembang atau tidak.

Kinerja perusahaan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasionalnya dan merupakan gambaran berhasil atau tidaknya perusahaan itu beroperasi. Jika perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik, akan membuat para investor menanamkan modal di perusahaan tersebut. Namun, saat ini banyak perusahaan yang kurang melindungi para pemegang saham (*stakeholders*).

Melalui penilaian kinerja, perusahaan dapat memilih strategi untuk memaksimalkan kinerja dan mencapai target perusahaan. Selain itu dengan adanya penilaian kinerja, dapat meningkatkan *return* untuk para pemegang saham. Jika perusahaan mampu melakukan kinerja yang baik, maka perusahaan akan mampu mencapai laba yang ditargetkan, dan dapat memberikan dividen kepada para pemegang saham. Cara agar perusahaan dapat mencapai hal tersebut adalah dengan penerapan tata

kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut *good corporate governance*.

Good corporate governance (GCG) merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *good corporate governance* (GCG) bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Tjager, 2003 dalam (Addiyah & Chariri, 2014).

Good corporate governance merupakan topik yang sering dibahas beberapa tahun belakangan ini. Konsep *good corporate governance* mulai timbul setelah adanya kasus yang menimpa perusahaan di Amerika Serikat yang dikenal dengan kasus "Enron" dimana perusahaan tersebut telah merugikan para pemegang saham yang telah menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut.

Agar tidak terjadi kembali kasus pelanggaran *corporate governance* seperti kasus Enron, pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes Oxley Act (SOX) untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Cara untuk meningkatkan akurasi dan reabilitas pengungkapan adalah setelah laporan keuangan selesai diaudit diberikan kepada komite audit terlebih dahulu untuk diperiksa apakah ada kecurangan atau tidak didalam laporan keuangan tersebut.

Pada tahun 2002, Bank Lippo terjerat kasus laporan keuangan ganda. Kasus ini mencuat setelah terdapat keanehan isi laporan keuangan Bank Lippo yang dipublikasikan sendiri dengan laporan keuangan Bank Lippo yang dilaporkan kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ). Pada laporan keuangan yang dipublikasikan sendiri oleh Bank Lippo, tercatat bahwa total aktiva yang dimiliki oleh Bank Lippo per 30 September 2002 sebesar Rp 24 triliun dengan laba bersih sebesar Rp 98 miliar, selain itu pada laporan keuangan tersebut pihak manajemen Bank Lippo menyatakan telah diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun, pada laporan keuangan yang diberikan kepada Bursa Efek Jakarta pada tanggal 27 Desember 2002, total aktiva yang dimiliki oleh Bank Lippo berubah menjadi Rp 22,8 triliun (turun Rp 1,2 triliun) dan mengalami kerugian sebesar Rp 1,3 triliun yang sebelumnya telah dicatat oleh manajemen mengalami laba.

Munculnya laporan keuangan ganda tersebut langsung ditanggapi oleh KAP Ernest and Young yang mengaudit laporan keuangan Bank Lippo tersebut, menurut KAP tersebut laporan yang dipublikasikan oleh Bank Lippo tersebut belum selesai di audit dan laporan keuangan yang dilaporkan ke BEJ yang telah selesai di audit. Namun manajemen Bank Lippo berdalih bahwa perbedaan laporan keuangan tersebut karena terjadinya penurunan nilai agunan yang diambil alih (AYDA) yang awalnya Rp 2, 393 triliun turun menjadi Rp 1,42 triliun. Penurunan aset tersebut juga berdampak pada nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang turun menjadi 4,23% yang sebelumnya sebesar 24,77%. Beberapa pihak membantah alasan yang diberikan oleh manajemen Bank Lippo dan

menduga bahwa manajemen Bank Lippo sengaja melakukan manipulasi laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan melihat aset agunan yang dimiliki oleh Bank Lippo merupakan aset yang berasal dari Grup Lippo, yaitu: PT Bukit Sentul Tbk; PT Lippo Karawaci Tbk; PT Lippo Securities Tbk; PT Panin Insurance Tbk; PT Lippo Cikarang Tbk; dan PT Hotel Prapatan.

Bank Lippo terbukti telah melakukan kecurangan dengan mempublikasikan laporan keuangan yang menyesatkan bagi publik. Bank Lippo telah memanipulasi data aktiva dan labanya dengan meningkatkan nilai aktiva dan labanya secara signifikan dibanding data yang sebenarnya. Dalam kasus ini terlihat bahwa manajemen Bank Lippo tidak melakukan *Good Corporate Governance* dengan baik karena rendahnya pengawasan dewan komisaris dan dewan direksi sehingga dapat terjadinya kecurangan. Semakin banyak jumlah dewan komisaris dan direksi dalam perusahaan, maka akan semakin baik mekanisme monitoring dalam perusahaan tersebut. Sebaliknya jika semakin rendah jumlah dewan komisaris dan direksi sebuah perusahaan, maka akan semakin rendah mekanisme monitoring perusahaan tersebut. Setelah kasus tersebut mencuat, berakibat turunnya kepercayaan publik terhadap Bank Lippo sehingga harga saham Bank Lippo mengalami penurunan yang drastis.

Di Indonesia, konsep *good corporate governance* (GCG) mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997. Krisis tersebut dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan-perusahaan secara bertanggungjawab. Bermula dari usulan penyempurnaan peraturan

pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia/BEI) yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang tercatat di BEI yang mewajibkan untuk mengangkat Komisaris Independen dan membentuk Komite Audit pada tahun 1998, *good corporate governance* mulai di kenalkan pada seluruh perusahaan publik di Indonesia.

Penerapan *corporate governance* di sektor perbankan di Indonesia masih sangat lemah. Terbukti dengan beberapa bank besar di Indonesia yang bermasalah dan bahkan tidak mampu lagi meneruskan kegiatan usahanya akibat tidak menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Contohnya adalah bank-bank pemerintah yang telah dilikuidasi/dimerger seperti Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Export-Import (Bank Exim). Kejatuhan beberapa bank pemerintah pada awal abad ke-21 ini lebih disebabkan oleh kebijakan ekspansi kredit direksi bank tersebut yang tidak bijaksana. Kredit diberikan dalam jumlah besar kepada beberapa kelompok usaha tanpa melalui kajian yang cermat terhadap studi kelayakan bisnis mereka. Akibatnya, bank-bank Negara ini kesulitan keuangan karena kelompok usaha tersebut tidak dapat mengembalikan pinjaman dan bunganya (Agoes & Ardana, 2014: 99).

Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia menjelang akhir abad ke-20 diawali dengan krisis moneter yang menimpa dunia perbankan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa buruknya penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia. Menyadari hal ini, Bank Indonesia sebagai institusi tertinggi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap dunia

perbankan di Indonesia dalam upayanya menata kembali manajemen dan kegiatan perbankan di Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tanggal 30 Januari 2006 tentang Implementasi GCG oleh Bank-bank Komersial (Agoes & Ardana, 2014: 118).

Melihat banyaknya kasus pelanggaran *corporate governance* yang terjadi baik di dunia maupun di Indonesia membuktikan bahwa penerapan *corporate governance* masih kurang baik. Dengan penerapan konsep *corporate governance* yang baik diharapkan dapat membuat Indonesia lepas dari krisis ekonomi. Diharapkan juga dengan penerapan konsep *corporate governance* yang baik membuat perusahaan di Indonesia tidak kalah saing dengan perusahaan diluar sana.

Dengan adanya penerapan *good corporate governance* calon investor dapat lebih mudah mengambil keputusan apakah akan menginvestasikan sahamnya karena sudah ada jaminan untuk para pemegang saham dan para investor. Jika perusahaan tersebut telah menerapkan *good corporate governance*, para calon investor akan merasa aman untuk menanamkan modalnya atau menginvestasikan uangnya di perusahaan tersebut karena telah ada jaminan bahwa perusahaan akan mengemeri return kepada para pemegang saham karena perusahaan tersebut memiliki tata kelola yang baik.

Corporate governance merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Dengan penerapan *Corporate Governance* yang baik maka kinerja keuangan perusahaan tersebut juga

akan baik. Jika kinerja keuangan baik, maka harga saham akan naik juga karena perusahaan diminati oleh para investor.

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2007) dalam (Agoes & Ardana, 2014) mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah: (1) memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing; (2) mendapatkan biaya modal yang lebih murah; (3) memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan; (4) meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan; (5) melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Perusahaan diharapkan dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, karena dengan penerapan tata kelola yang baik akan membuat kinerja keuangan perusahaan semakin baik dan banyak manfaat yang didapatkan oleh perusahaan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut *good corporate governance*.

Salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan perusahaan adalah dengan melihat *Return On Assets (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)* perusahaan tersebut. ROA merupakan rasio yang menghitung perbandingan antara laba bersih yang diterima oleh perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai ROA yang dimiliki perusahaan maka menunjukkan semakin baik kinerja keuangan perusahaan tersebut dan akan semakin diminati oleh para investor. Sedangkan ROE merupakan rasio yang

menghitung perbandingan antara laba bersih perusahaan dibandingkan dengan total ekuitas perusahaan tersebut.

Untuk melihat kinerja keuangan yang dimiliki perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berikut tabel yang menginformasikan tentang kinerja keuangan perbankan selama tahun 2014-2016

Tabel 1.1 Tabel Kinerja Keuangan Bank Umum di Indonesia

Keterangan	Tahun		
	2014	2015	2016
CAR	19,57	21,39	22,93
ROA	2,85	2,32	2,23
NIM	4,23	5,39	5,63

sumber: www.ojk.go.id

Untuk *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada tahun 2014 sebesar 19,57. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 1,79 menjadi 21,39. Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,54 menjadi 22,93. Untuk *Return On Assets* (ROA) pada tahun 2014 sebesar 2,83. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,53 menjadi 2,32. Pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali sebesar 0,09 menjadi 2,23. Untuk *Net Interest Margin* (NIM) pada tahun 2014 sebesar 4,23. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 1,16 menjadi 5,39. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan lagi sebesar 0,24 menjadi 5,63.

Selain kinerja keuangan, calon investor akan melihat ukuran perusahaan sebagai indikator lain dalam mengambil keputusan apakah akan berinvestasi atau tidak dalam perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total penjualan perusahaan tersebut selain itu juga dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Jika

perusahaan yang memiliki total aset besar dapat beroperasi lebih baik dibanding perusahaan yang memiliki aset lebih kecil sehingga memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar memiliki peralatan serta sarana dan prasarana yang lebih baik. Sehingga membuat keuntungannya akan lebih tinggi juga. Namun Herni, dkk (2008) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja keuangan, dengan meningkatkan ukuran perusahaan tidak dapat secara langsung meningkatkan kinerja keuangan.

Penelitian mengenai hubungan antara *good corporate governance* dengan kinerja perusahaan sudah banyak dilakukan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Nizamullah & Abdullah, 2014) yang berjudul Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012). Penelitian ini menggunakan GCG yang diukur dengan menggunakan nilai pemeringkatan komposit GCG yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 sebagai variabel independennya dan kinerja keuangan yang diukur dengan nilai *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel dependennya. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Nizamullah & Abdullah, 2014) adalah nilai peringkat komposit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai pemeringkat komposit GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Semakin tinggi nilai pemeringkat komposit GCG yang diukur

dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 menunjukkan bahwa penerapan GCG pada perbankan tersebut secara umum tidak baik dan menurunkan kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Sebaliknya semakin rendah nilai pemeringkat komposit GCG yang diukur dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 menunjukkan bahwa penerapan GCG pada perbankan tersebut secara umum sangat baik dan akan menaikkan kinerja keuangan yang diukur dengan ROA.

Penelitian lain yang membuktikan pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan adalah penelitian yang dilakukan oleh (Wati, 2013) yang mengambil judul Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *good corporate governance* sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Equity* (ROE) dan *Net Profit Margin* (NPM). Berdasarkan hasil penelitian, praktek *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROE dan NPM pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tjondro & Wilopo, 2011) juga membuktikan pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan *good corporate governance*. Sedangkan variabel dependennya adalah profitabilitas yang diukur ROA, ROE, dan NIM serta kinerja saham yang diukur dengan *return* saham dan PER. Hasil dari penelitian ini adalah GCG memiliki pengaruh yang positif signifikan

terhadap profitabilitas perusahaan perbankan. Semakin baik penerapan GCG maka akan semakin meningkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diukur dengan ROA, ROE, dan NIM. Sedangkan GCG tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja saham. Hal ini terjadi karena pada periode penelitian pada 2008 terjadi krisis financial global. Namun terhadap kinerja saham yang diukur dengan PER, GCG memiliki pengaruh yang signifikan. Semakin baik penerapan good corporate governance maka makin baik kinerja pasar saham yang dinilai dengan PER.

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, penulis mengambil judul "PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016)"

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan bank umum di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan bank umum di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan bank umum di Indonesia?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan bank umum di Indonesia
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan bank umum di Indonesia
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan bank umum di Indonesia

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Peneliti

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis tentang penerapan *good corporate governance* di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan di sektor perbankan di Indonesia.

2. Bagi Akademik

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi teman-teman mahasiswa atau pihak lain yang ingin melakukan penelitian atau membuat skripsi mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia.

3. Bagi Perusahaan

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan untuk meningkatkan penerapan *good corporate*

governance demi meningkatkan kinerja keuangan khususnya di perusahaan yang bergerak di sektor perbankan.

4. Bagi Investor

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi calon investor sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi calon investor untuk melakukan keputusan investasi.